

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. *Utrecht* menyatakan bahwa, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.

Terkait pembahasan di atas salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Sebagai negara hukum, pemerintah perlu menuntaskan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moral.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi dikategorikan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.1.

biasa, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi (tipikor) sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 selanjutnya disingkat UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Selanjutnya, Pasal 3 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Evi Hartanti:

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih

---

<sup>2</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175-176.

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5719ec2e3894a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor> (diakses pada tanggal 02 Januari 2018 pukul 13:34)

rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu :

- a. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi.
- b. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- c. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- e. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh penegakan hukum. Sehubungan dengan pembahasan di atas pendayagunaan UU Tipikor termasuk sebagai kebijakan kriminal.

Barda Nawawi Arif mengemukakan:<sup>4</sup>

Sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan kongres PBB VIII/1990 dinyatakan antara lain :

*Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime.*

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana. Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana inkonkreto. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari

sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU Tipikor yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana sembarangan (dari sudut pelakunya, modus operandinya) sering dikategorikan sebagai *White Collar Crime*. Oleh karena itu, kebijakan dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Pengamatan Bambang Poernomo, kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara illegal.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara.<sup>5</sup> Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2017. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 6,5 triliun, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang Tahun 2017, dengan jumlah ada 576 kasus. Adapun dari jumlah 576 kasus korupsi, tersangka yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.298 orang.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan

---

<sup>5</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189.

<sup>6</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/kajian/tren-korupsi-2017> (diakses pada tanggal 28 Maret 2018 10:11)

Korupsi memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki cara untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Tindakan Tangkap Tangan.

Berdasarkan pemantauan yang telah ICW lakukan sepanjang Tahun 2017, KPK melakukan Tindakan Tangkap Tangan sebanyak 19 kasus. Pada Tahun 2016 Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan KPK sebanyak 17 kasus. Salah satunya yang melibatkan Walikota Cimahi Atty Suharti.

Tertangkap Tangan menurut Pasal 1 Angka 19 KUHAP yaitu:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana ini.”

Kasus Walikota Cimahi yang tertangkap tangan menerima hadiah, berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti permulaan yang cukup untuk

menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah AST (Walikota Cimahi), MIT (Swasta), TDB (Swasta) dan HSG (Swasta).

AST dan MIT diduga menerima hadiah atau janji dari TDB dan HSG, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait rencana proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi Tahap II Tahun 2017 senilai 57 miliar rupiah.

AST dan MIT yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.<sup>7</sup>

Kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Bandung dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut Atty Suharti dan M Itoc Tochija terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama dan berlanjut. Atty Suharti dijatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan M Itoc Tochija pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda masing-masing Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

---

<sup>7</sup> <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3793-kpk-tetapkan-4-tersangka-dalam-ott-di-cimahi> (diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 20:44)



Sebelumnya Ibu Atty Suharti mengajukan permohonan praperadilan dengan nomor putusan 169//Pid/.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Mengenai Tindakan Tangkap Tangan pada contoh kasus di atas dalam melakukan tindakan tangkap tangan KPK tidak menemukan alat bukti langsung dan beberapa alasan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan KUHAP. Akibatnya menimbulkan opini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia dan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan KPK tidak sah. Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Tindakan Tangkap Tangan sering juga memunculkan asumsi publik bahwa tindakan tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 19 Hukum Acara Pidana termasuk pada kasus Walikota Cimahi. Peraturan mengenai Tangkap Tangan terdapat dalam KUHAP namun tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara lebih spesifik mengenai Tindakan Tangkap Tangan sehingga memunculkan berbagai asumsi terkait Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu **“Tindakan Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah menganalisis dan mengevaluasi Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya pada pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

## 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan pertimbangan dalam kebijakan pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tindakan Tangkap Tangan.
- b. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai Tindakan Tangkap Tangan. Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum dan sebagai bacaan baru bidang hukum pidana khususnya dalam Tindakan Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

### 1. *Equality Before The Law* (Asas Persamaan di Hadapan Hukum)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 menegaskan :

“Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama keudukannya dalam hukum.<sup>8</sup> Sebagai pengejawantahan ketentuan UUD 1945 tersebut ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersurat di dalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan Umum butir 3 huruf a.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (5) ayat 1.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat di dalam Pasal 10.

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 64.

- Di dalam dokumen internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, tentang Asas persamaan kedudukan di dalam hukum (APKDH) dapat dibaca melalui Pasal 6 yang menyatakan :<sup>9</sup>

*“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”.*

Dan Pasal 7 yang menegaskan antara lain :

*“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law...”.*

Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa : *“Everyone has the rights to the protection of the law against such interference”*

Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain dinyatakan : *“All person are equal before the law...”.*

Asas persamaan di dalam hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakkannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana formil yaitu Acara Pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana asas *Equality before the law* menjadi pilar penegakan prosedur beracara.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas asas yang fundamental ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan suatu asas, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, mutlak diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (5) Perubahan (Amandemen) kedua UUD 1945 yang menyatakan :

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 65

Meskipun demikian, khusus di Indonesia, dalam praktik belum terdapat kesepakatan mengenai makna yang terkandung di dalamnya, dan sering terjadi penyimpangan atau pelanggaran ditambah lagi dengan pengaturan yang tidak jelas dan sering terjadi kerancuan bahkan berbenturan dengan adanya tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Berpegang pada prinsip *Equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh Pengadilan (Hakim).

*Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip *equality before the law* dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Subjek hukum dalam prinsip *equality before the law* diberi perlindungan dari berbagai diskriminasi hukum baik aspek substansinya atau penegakan hukum oleh aparatnya.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma dasar) yang menjadi ruh bagi kehidupan Indonesia pada sila ke dua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara gramatikal tafsiran terhadap bunyi sila ke dua

Pancasila meniscayakan menciptakan suatu sistem yang menciptakan keadilan dan keberadaban manusia Indonesia. Salah satu sistem itu adalah pidana, di mana kemudian dalam peradilan pidana ini nilai-nilai keadilan bagi segenap warga Negara dikonkretkan. Tetapi sebelum jauh membahas peradilan pidana asas kesamaan di hadapan hukum juga terkandung dalam Undang-undang dasar sebagai *grundgezets* dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Amandemen kedua UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (I) UU No.14 tahun 1970 merupakan asas yang bersifat universal.<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan dasar dan consensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana khususnya. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa asas *equality before the law* terjawantahkan dalam sistem peradilan pidana. Tetapi fakta hari ini menunjukkan banyaknya permasalahan hukum yang mulai menggerogoti asas-asas tersebut sehingga proses penegakan hukum pun mulai berjalan tidak efektif. Adanya perbedaan perlakuan oleh pengadilan (hakim) terhadap bentuk penahanan bagi terdakwa menjadi bukti asas *equality before the law* tak lagi menjadi pengawal sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum substantif.

Konsep *Equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan,

---

<sup>10</sup> Yesmil anwar, *Sistem Peradilan Pidana*. Widya padjajaran, 2009, hlm 113.

biasanya tidak ada perlakuan yang sama (*equal treatment*), dan itu menyebabkan hak-hak individu dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum diabaikan.

Asas kesamaan di depan hukum (*Equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atau warga negaranya dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan pidana guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini. Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada. Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*.<sup>11</sup> Dengan pertimbangan asas ini maka prinsip kesamaan di depan hukum dengan serta merta juga akan terpenuhi, bagaimana kedudukan semua subjek hukum mendapat perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

## 2. *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah)

Pengertian asas praduga tak bersalah adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan yang telah *inkracht van gewijsde*

---

<sup>11</sup> Asas *audi et alteram partem*, dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib mendengarkan pembelaan dari dua pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas *audi et alteram partem* juga adalah merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945.



sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Sedangkan di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa, “asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegaskan dalam dan dengan Undang-Undang ini.” Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian halnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang isinya menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Sedangkan dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil- adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.”

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

### 3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>13</sup>

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai

---

<sup>12</sup> Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm, 62.

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.

penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Beranjak dari definisi tersebut diatas Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>15</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

Hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 24

<sup>15</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm.14.

<sup>16</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm.12.

Dilihat dari uraian teori sistem peradilan pidana di atas, KPK dapat berperan dan berkoordinasi dengan komponen fungsi peradilan pidana yang lain yakni kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

#### 4. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>17</sup>

Martiman Projohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di

---

<sup>17</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 28.

<sup>18</sup> Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, Hlm 24.

sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>19</sup>

Proses pembuktian ada empat sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:

**a. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*)**

*Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>20</sup>

**b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*)**

---

<sup>19</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, Hlm 11.

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 186-187.

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini perbuata sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan, hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.

**c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)**

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi

pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>21</sup>

**d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)**

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.

*Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 251.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 277

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana ppidanaan terhadap terdakwa.<sup>23</sup>

#### 5. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan tidak tertulis di dalam KUHP namun merupakan asas yang sangat fundamental/mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini meletakkan kesalahan sebagai dasar ppidanaan. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjatuhkan ppidanaan yang berdasarkan kesalahan yang melekat dalam diri terdakwa. Secara umum “*Geen straf zonder schuld*” bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan yang dalam artinya secara luas dan sempit, sebagai berikut.

---

<sup>23</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 172.



Dalam arti luas, asas "*Geen straf zonder schuld*" berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan.

Sedangkan arti sempit dari asas "*Geen straf zonder schuld*" adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini hanya meliputi unsur kealpaan saja.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Hukum pidana dikenal pula Doktrin *Mens-Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus* yang lengkapnya berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa "sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat". Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan sebagai wujud dari kehendak (*actus reus*) ;
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin *Mens-Rea* ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (Per Undang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).<sup>24</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan wawancara secara langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini narasumber dari pihak yang berkompeten dibidangnya dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengetahui mengenai pelaksanaan Tindakan Tangkap Tangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan dibawah undang-undang yaitu berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 169//Pid/.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.

### D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

---

<sup>25</sup> Sedarmayanti & Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

## 1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur Studi Lapangan yaitu mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan Studi Pustaka (*Library Research*) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terutama mengenai Putusan Nomor : 169/Pid/.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

## 2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

#### E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus. Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian skripsi ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara yang disampaikan oleh narasumber dan data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian terkait tindakan tangkap tangan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi berupa Putusan Nomor : 169/Pid/.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

#### F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat diantaranya sebagai berikut :

a. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi

Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Guntur, RT 01 / RW 06, Jakarta Selatan, 12950

b. Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Alamat : Jalan Ampera Raya No. 133, RT 05 / RW 10, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

c. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294.

d. Gedung Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat

Alamat : Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

The logo of UIN (Universitas Islam Negeri) is a stylized green and blue flower-like emblem with a central star. Below it, the letters "uin" are written in a lowercase, grey, sans-serif font.

uin